



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) TAHUN 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	<i>i</i>
DAFTAR TABEL	<i>ii</i>
DAFTAR GAMBAR.....	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan (KUPA).....	2
1.4 Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.....	5
BAB II PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	14
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	18
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan	18
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	20
3.2.1. Laju Inflasi	20
3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi	20
BAB IV PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	22
4.1 Perubahan Kebijakan perencanaan pendapatan daerah	22
4.2 Perubahan Target pendapatan daerah	23
BAB V PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	26
5.1 Perubahan Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja.....	26
5.2 Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga.....	29
BAB VI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	31
6.1 Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	31
6.2 Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	32
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	33
BAB VII PENUTUP.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.	LPE (%) Kabupaten Banjar Tahun 2019-2021 dan Proyeksi Tahun 2022 menurut Lapangan Usaha beserta Sumber Pertumbuhan.....	13
Tabel 4. 1.	Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2022.....	24
Tabel 5. 1.	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tahun 2022.....	29
Tabel 6. 1.	Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Nila Nominal PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha dalam milyarrupiah).....	10
Gambar 2. 2.	Nominal dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 (dalam persen dan milyar rupiah).....	11
Gambar 2. 3.	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021(persen).....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar baik perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 dalam proses penyusunan, progres saat ini pada tahapan pembahasan Perda Penetapan dengan DPRD, rancangan RPJMD tersebut menjadi pedoman perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022.

Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUPA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUPA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa "Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)". Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa "RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD".

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan syarat untuk dilakukan perubahan maka perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan Pergeseran anggaran merupakan hal yang akan diakomodasi dalam kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan Prioritas dan perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian tahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) ini disusun bersamaan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati, selanjutnya kedua dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Penyusunan Dokumen KUPA Tahun Anggaran 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi perekonomian makro daerah, prakiraan pendapatan daerah, belanja daerah serta kemampuan pembiayaan daerah.

Adapun Tujuan Penyusunan KUPA APBD Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1). Menjadi bahan kebijakan anggaran tahun 2022 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- 2). Menjadi dasar atau acuan bagi daerah dalam menyusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA

Dalam penyusunan materi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) ini, tercakup berbagai dasar peraturan, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang

- (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
- 26) Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 31);
- 27) Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 64).

1.4 Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Sistematika Penyusunan KUPA dengan susunan sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan yang memuat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2022, Dasar Hukum serta Sistematika Penyusunan.
- BAB II. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, memuat mengenai Gambaran Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- BAB III. Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memuat mengenai asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Prov. Kalsel dan APBD Tahun Anggaran 2022 seperti Laju Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, serta hal lainnya yang terkait erat dengan kondisi ekonomi daerah.
- BAB IV. Kebijakan Pendapatan Daerah, Memuat Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan perkiraan Pendapatan Daerah.
- BAB V Kebijakan Belanja Daerah, memuat kebijakan terkait dengan perencanaan belanja total daerah, kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Kebijakan belanja pembangunan daerah dan kebijakan belanja urusan pemerintah daerah dan SKPD.
- BAB VI Kebijakan Pembiayaan Daerah, memuat kebijakan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- BAB VII Penutup.

BAB II

PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran arah kebijakan ekonomi daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

2.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di luar Kabupaten Banjar seperti kondisi ekonomi global, nasional serta regional Kalimantan Selatan.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Global

Di tengah upaya Pemerintah mendorong proses pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, terdapat berbagai tantangan yang muncul terutama dari sisi eksternal. Salah satunya tekanan yang kompleks akibat konflik antara Rusia dan Ukraina yang terus mengalami eskalasi sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami perlambatan, sesuai proyeksi beberapa lembaga dunia. Kondisi ekonomi global menghadapi tekanan dari terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina dengan tensi geopolitik yang meningkat, Ini menimbulkan tekanan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Target pertumbuhan ekonomi global dari 4,4 persen direvisi menjadi 3,6 persen. Momentum pemulihan ekonomi global mengalami tekanan yang berat akibat eskalasi konflik Rusia dan Ukraina. Tidak hanya itu, dampak negatif seperti kenaikan harga-harga komoditas juga tak terelakkan. Tekanan geopolitik ini pun turut membuat proyeksi inflasi dikoreksi. Proyeksi inflasi di negara maju naik dari 3,9 ke 5,7 dan negara-negara berkembang inflasinya juga melonjak dari 5,9 ke 8,7.

Penyebab kedua penurunan ekonomi global adalah pengetatan moneter di berbagai negara. khususnya Amerika Serikat, Tercatat berbagai bank sentral negara maju, termasuk The Federal Reserve (The Fed) tengah agresif menormalisasi kebijakan moneternya dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan. Langkah menaikkan suku bunga acuan ditempuh berbagai negara yang tidak memiliki ruang fiskal besar untuk memberikan subsidi kepada masyarakat.

Harapannya, suku bunga acuan yang meningkat dapat menahan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Faktor terakhir ialah kebijakan Zero Covid yang dilaksanakan oleh China. Kebijakan yang ditempuh untuk menekan sebaran Covid membuat pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu mengalami perlambatan.

2.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp4.513,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.818,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,54 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2022 dengan peranan sebesar 57,78 persen (y-on-y), dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen dibanding triwulan I-2021.

Perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh 5,1 persen di tahun 2022 dan naik menjadi 5,3 persen di tahun 2023. Proyeksi Bank Dunia ini didasarkan pada beberapa faktor pendukung, seperti kepercayaan konsumen yang meningkat, nilai tukar perdagangan (terms of trade) yang lebih baik, dan lonjakan permintaan yang tertahan (pent-up demand). Menurut Bank Dunia, pemulihan ekonomi Indonesia masih berlanjut meski di tengah situasi global yang semakin menantang, baik karena tekanan inflasi dunia, pengetatan kebijakan moneter eksternal,

maupun pemburukan kondisi perekonomian global. Setelah mampu tumbuh 3,7 persen di tahun 2021, momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut hingga triwulan I-2022, Pertumbuhan ekonomi tercatat cukup tinggi di tingkat 5,0 persen, meski sempat mengalami gelombang Omicron.

Meskipun demikian, Bank Dunia menyampaikan bahwa Indonesia perlu mengantisipasi jika kondisi global memburuk, seperti tercermin dalam laporan Global Economic Prospect Juni 2022, Yaitu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 5,7 persen di tahun 2021 menjadi hanya 2,9 persen di tahun 2022 akibat eskalasi berbagai risiko, seperti inflasi yang tinggi yang memicu pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara saat ini. Selain itu, juga adanya kekhawatiran atas kerawanan ketahanan pangan dan kemiskinan akibat terbatasnya pasokan dan tingginya harga pangan dunia.

Di sisi lain, inflasi Indonesia di tahun 2022 diprediksi oleh Bank Dunia akan mencapai 3,6 persen. Proyeksi ini masih dalam rentang target inflasi Bank Indonesia dan asumsi makro dalam APBN sebesar 2 hingga 4 persen.

2.1.3. Kondisi Ekonomi Kalimantan Selatan

Pada triwulan I 2022, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan kembali melanjutkan pertumbuhan positif. Ekonomi tumbuh 3,49% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 yang tumbuh 5,55% (yoy). Hal ini didorong oleh pemulihan ekonomi masa pandemi yang berkelanjutan dan pelonggaran aktivitas yang mendorong mobilitas penduduk. Dari sisi penawaran, perbaikan ekonomi terutama didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) dan LU Konstruksi di tengah perlambatan kinerja LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Pertanian. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja Investasi di tengah perlambatan kinerja konsumsi RT, konsumsi Pemerintah, Ekspor dan Impor.

Pada triwulan I 2022, inflasi tahunan Provinsi Kalimantan tetap terjaga di range sasaran inflasi $3 \pm 1\%$. Inflasi tahunan tercatat sebesar 3,65% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan IV 2021 (2,55%, yoy). Inflasi tersebut relatif moderat dibandingkan dengan provinsi

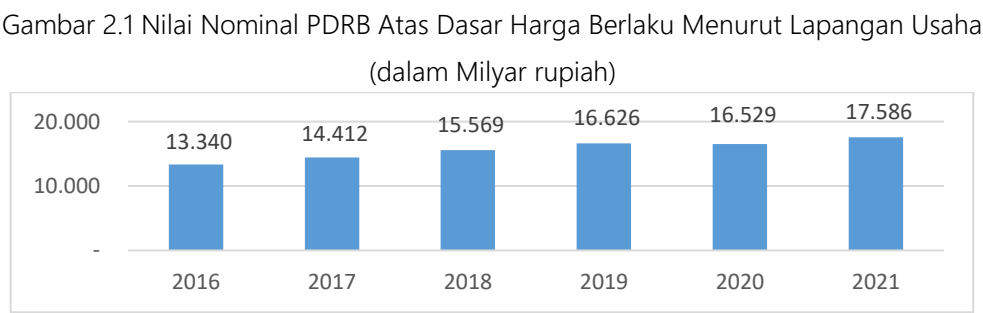
lain di wilayah Kalimantan, dan lebih tinggi dari inflasi nasional. Inflasi tahunan terutama bersumber dari inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok transportasi, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Inflasi triwulan II 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2022. Peningkatan inflasi diperkirakan didorong oleh Ramadhan dan perayaan HBKN Idulfitri dengan pelonggaran perizinan mudik dan cuti bersama pada 29 April – 8 Mei 2022 yang turut meningkatkan mobilitas masyarakat. Kenaikan harga energi yang berpengaruh pada harga BBM dan BBRT serta kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022 juga diperkirakan meningkatkan tekanan inflasi.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan di tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yakni sebesar 4,0% - 4,5%. Hal ini didukung oleh perbaikan ekonomi global dan domestik secara gradual, seiring program vaksinasi COVID-19 yang terus berlanjut, di tengah peningkatan risiko konflik Rusia - Ukraina. Investasi diperkirakan meningkat baik investasi bangunan maupun non bangunan didorong oleh realisasi beberapa proyek investasi existing dan proyek konstruksi baru. Ekspor diperkirakan meningkat, didorong oleh peningkatan permintaan komoditas utama, terutama batubara dan crude palm oil (CPO), sejalan dengan pemulihan ekonomi negara mitra dagang utama. Perbaikan perekonomian global dan domestik serta peningkatan kinerja ekspor tersebut diperkirakan akan meningkatkan kinerja sejumlah lapangan usaha (LU) utama pada 2022, yaitu LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Pertanian. Sejalan dengan prospek perbaikan perekonomian tersebut, inflasi Kalimantan Selatan pada 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021, namun masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional sebesar $3 \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan inflasi sejalan dengan pemulihan ekonomi yang didorong oleh vaksinasi yang diperkirakan semakin meningkat dan kasus COVID-19 yang diperkirakan semakin melandai sehingga berdampak pada peningkatan konsumsi dan perbaikan iklim usaha. Ke depan, sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah serta instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Kalimantan Selatan akan terus diperkuat guna memastikan pencapaian inflasi

dalam rentang sasaran yang mendukung proses perbaikan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

2.1.4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Banjar

Selama kurun waktu 2016-2021, pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Banjar menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2016 nilai PDRB mencapai Rp.13.339,970 Milyar. Kemudian pada tahun 2017 nilainya menjadi Rp. 14.411,980 Milyar. Capaian tersebut meningkat menjadi Rp. 15.569,050 Milyar pada tahun 2018 yang berarti terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 nilai PDRB sebesar Rp.16.634,740 Milyar dan angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Tahun 2020, PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terjadi penurunan menjadi Rp. 16.533,980 Milyar dan pada tahun 2021 menjadi 17.586,000 Milyar. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebagaimana gambar berikut :

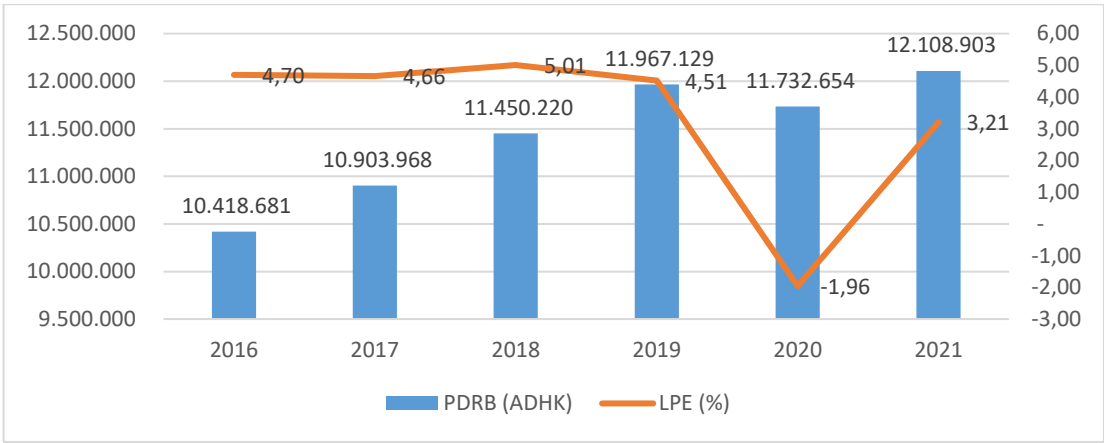


Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2022

Setiap daerah mengharapkan peningkatan angka PDRB diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada Tahun 2021, 17,10% PDRB Kabupaten Banjar disumbangkan oleh sektor pertanian, 14,48% pada sektor perdagangan, dan 14,56% sektor pertambangan. Terjadinya penurunan PDRB Kabupaten Banjar tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,51% kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -1,96%. Penurunan ini sebagai dampak dari pandemik Covid-19 yang melanda hingga menghambat ritme ekonomi nasional, maka perekonomian Kabupaten Banjar sebagai bagian dari perekonomian nasional juga ikut terdampak. Perekonomian Kabupaten Banjar mulai tahun 2018 pada posisi 5,01% melambat menjadi 4,51% pada tahun 2019 dan terus menurun hingga berkontraksi menjadi

minus di tahun 2020 sebesar -1,96%. Pada tahun 2021 dapat tumbuh melambat sebesar 3,21 persen. Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.2 Nominal dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 (dalam persen dan milyar rupiah)

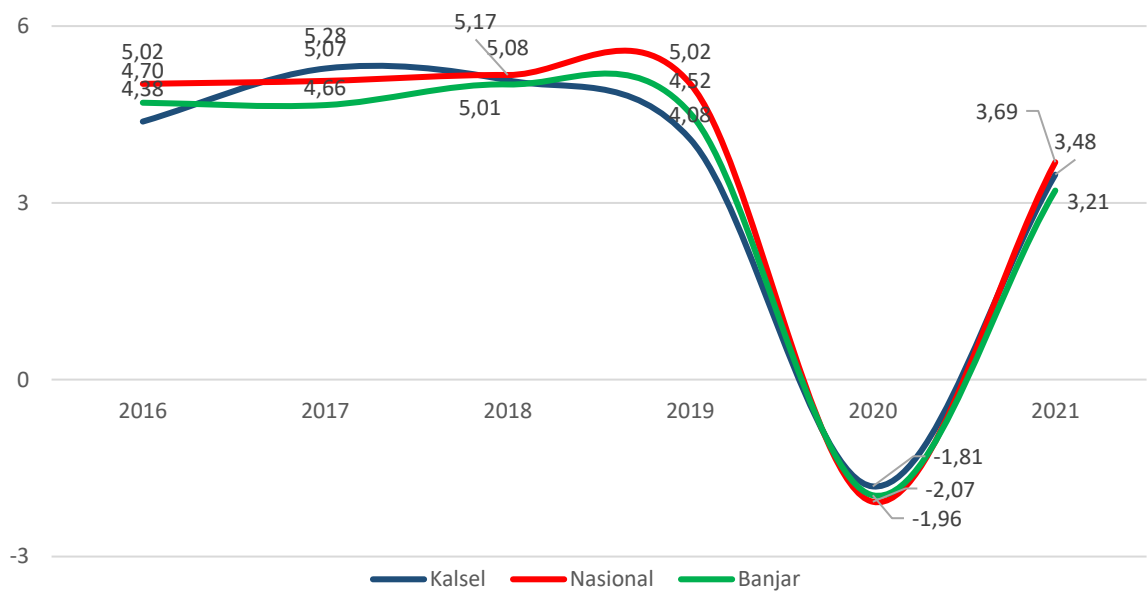


Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2022

Gambar diatas menjelaskan bahwa tahun 2016 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Banjar Rp. 10.418,68 (miliar rupiah). Tahun 2017 nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Banjar mencapai Rp. 10.903,97 (miliar rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 485,29 (miliar rupiah) atau terjadi kenaikan sebanyak 4,66% dari tahun 2016. Trend positif kenaikan PDRB terus berlanjut tahun 2018 menjadi Rp. 11.450,22 (miliar rupiah) atau terjadi kenaikan sebanyak 5,01% atau Rp. 546,25 (miliar rupiah). Hingga tahun 2019, posisi PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Banjar mencapai nilai Rp.11.968,28 (miliar rupiah)/ mengalami kenaikan sebanyak Rp. 518,06 (miliar rupiah) atau 4,54%. Namun pada tahun 2020, PDRB ini mengalami penurunan yaitu sebesar 234,20 Milyar dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 11.734,08 (miliar rupiah). Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 12.108,90 (miliar rupiah).

Dibanding dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2016-2021 tidak pernah berada diatas capaian tingkat pertumbuhan PDRB Nasional.

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Dari gambar diatas diketahui tingkat pertumbuhan PDRB antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar diantara kedua didapati saling menggeser satu dengan lainnya. Tahun 2016 tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar mencapai 4,70% yang berada diatas capaian tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Kalsel yang hanya mencapai 4,40%. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar mengalami penurunan menjadi 4,66% (terjadi penurunan 0,04%). Sedangkan pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan justru sebaliknya mengalami kenaikan sebanyak 0,88% atau menjadi 5,28%. Kondisi tersebut membuat capaian Kabupaten Banjar masih berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan dimana pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar berada pada angka 5,01% dan Provinsi Kalimantan Selatan pada angka 5,12%. Perubahan posisi baru terjadi pada tahun 2019 dimana capaian pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar mampu berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pada angka 4,54%, sedangkan provinsi pada angka 4,08%. Tahun 2020 terjadi penurunan drastis pertumbuhan ekonomi baik secara nasional, provinsi dan regional Kabupaten Banjar. Berdasarkan data statistik diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase dari tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,54% dan tahun 2020 turun menjadi -1,96%.

Pada tahun 2021 keadaan ekonomi mulai membaik, dimana sudah tidak ada lagi PPKM namun kegiatan dengan mengumpulkan orang banyak masih dibatasi, juga didorong meningkatkan ekonomi tujuan ekspor batu bara sehingga sektor pertambangan mampu menyumbangkan pertumbuhan diatas 5 persen. Pada awal tahun 2021 terjadi banjir besar yang berpengaruh pada sektor perikanan dan pertanian sehingga secara keseluruhan perekonomian Kab. Banjar tumbuh melambat sebesar 3,21 persen, ekonomi nasional dapat tumbuh sebesar 3,69 persen, provinsi Kalsel tumbuh sebesar 3,48 persen.

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan tahun 2021 dan berdasarkan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar di tahun 2022 diproyeksikan tumbuh pada sebesar 3,24%.

Tabel 3. 1. LPE (%) Kabupaten Banjar Tahun 2019-2021 dan proyeksi tahun 2022 menurut lapangan usaha beserta sumber pertumbuhan

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022 Outlook
(1)	(2)				
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,75	(2,00)	0,91	2,54
B	Pertambangan dan Penggalian	(1,22)	(8,14)	5,66	3,20
C	Industri Pengolahan	2,93	(3,10)	4,07	1,98
D	Pengadaan Listrik, Gas	4,25	4,64	4,63	4,47
E	Pengadaan Air	5,72	3,97	4,41	3,00
F	Konstruksi	5,92	(0,90)	3,85	2,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,93	(3,94)	2,32	4,46
H	Transportasi dan Pergudangan	7,27	(3,23)	2,23	4,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,91	(0,42)	2,24	4,70
J	Informasi dan Komunikasi	7,12	8,66	8,77	7,78
K	Jasa Keuangan	1,78	2,83	2,09	3,29
L	Real Estate	5,42	3,77	5,65	4,84
M,N	Jasa Perusahaan	7,13	(1,22)	2,98	4,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,71	2,14	(2,23)	2,79
P	Jasa Pendidikan	7,41	1,77	2,30	3,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	8,31	9,14	6,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,88	(0,31)	2,07	3,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,51	(1,96)	3,21	3,24

Sumber : BPS dan Tim RKPD

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2021 dapat tumbuh positif namun melambat 0,91 hal ini disebabkan adanya banjir besar terjadi diawal tahun 2021 yang merusak perkebunan dan keramba perikanan serta pertanian tanaman pangan, kondisi kian membaik ini diharapkan terus berlanjut ditahun 2022. upaya yang dilakukan pemerintah daerah antara lain memberikan bantuan sarana produksi pertanian, perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani serta penyuluhan pertanian. Pemerintah daerah juga meluncurkan inovasi batumbangtani guna meningkatkan produksi pertanian.

Pada Kategori Industri Pengolahan pada tahun 2022 diharapkan dapat memberikan sumbangan produksi sebesar 1,98 persen, sektor Pertambangan diperkirakan dapat menyumbang pertumbuhan sebesar 3,20 persen, untuk kategori jasa diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 4,46 persen.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kebijakan keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam rangka mengamankan pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi diambil sebagai arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Banjar. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya melakukan langkah strategis penghematan belanja SKPD seiring dengan nilai target pendapatan. Penghematan anggaran dilakukan dengan menekan belanja kepada keperluan yang penting dan mendesak dan untuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam hal perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggung jawaban.

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Banjar untuk 5 (lima) tahun ke depan difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan usaha perekonomian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan urusan pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, pariwisata, perdagangan, perindustrian dan perdagangan serta transmigrasi.
3. Disamping itu peningkatan belanja daerah juga lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu menjadi aparatur yang handal dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima di masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi.
6. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
7. Optimalisasi Belanja Daerah yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif;
8. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan.
9. Perbaikan sistem Kesehatan, Pendidikan, dan kewirausahaan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
10. Penguatan struktur ekonomi kerakyatan yang berkualitas dengan membangkitkan keunggulan pertanian, perikanan, dan industri
11. Pengembangan ekonomi keluarga dan desa untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dalam rangka pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan
12. Perbaikan penataan ruang dan permukiman berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
13. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2021-2026 juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi

Kalimantan Selatan

Dalam penyusunan RAPBD tahun 2022 asumsi dasar yang digunakan pemerintah pusat dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2022, Untuk tahun 2022, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*". Selanjutnya asumsi yang digunakan antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %, dan untuk Provinsi Kalimantan Selatan di Targetkan sebesar 4.0 – 4,5%
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %, dan untuk Provinsi Kalimantan Selatan di Targetkan sebesar 4.2 – 3.9%
- 3) Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
- 5) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar ditargetkan sebesar 4,35 – 3,99

Selanjutnya asumsi dasar yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2022 adalah "*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan*". Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
- b. UMKM

- c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
- d. Banjir dan Covid-19

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata :

- a. Peningkatan Nilai Tambah hasil Industri dan Pertanian;
- b. Mendorong Pariwisata dan Pengembangan Geopark;
- c. Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha baru;
- d. Peningkatan Realisasi Investasi yang berdampak ke Daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia :

- a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah;
- b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda;
- c. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS;
- d. Pengendalian Prevalensi Stunting;
- e. Penurunan Angka Pernikahan Anak;
- f. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;
- g. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- b. Peningkatan Prestasi Olahraga.

3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian :

- a. Pengembangan Kawasan Prioritas;
- b. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi;
- c. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar.

4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik :

- a. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;
- b. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. Peningkatan Pelayanan Publik;
- d. Pengembangan Satu Data Kalsel.

5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:

- a. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana;
- c. Mendorong Penggunaan Energi Baru Terbarukan.

6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

- a. Membuka Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN;
- Mengembangkan Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan tumbuh pada kisaran 4,0-4,5 Persen
- 2) Persentase Jumlah penduduk miskin pada 4,1-4,2 persen
- 3) tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4.1-4.2 persen
- 4) Gini Rasio di targetkan sebesar 0.330
- 5) IPM ditargetkan sebesar 71,2-72,6

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

3.2.1. Laju Inflasi

Asumsi ekonomi makro nasional dan provinsi diatas memberikan dampak ekonomi lokal di Kabupaten Banjar. Berdasarkan data BPS, inflasi Kota Banjarmasin pada tahun 2020 berada pada kisaran 4,15 persen, Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan laju inflasi tahun nasional sebesar 2,72 persen. Secara tahunan, inflasi Kalimantan Selatan pada triwulan I-2021 tercatat tetap rendah sebesar 2,02% jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2020, meski meningkat dari triwulan IV-2020 (1,68%, yoy). Inflasi triwulan I-2021 terutama didorong oleh sub kelompok makanan, antara lain daging ayam ras, cabai rawit, dan beras. Inflasi Kalimantan Selatan triwulan II-2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2021. Hal ini didorong oleh kenaikan cukai rokok dan faktor cuaca yang dapat mengganggu produksi dan distribusi pasokan pangan, serta perayaan hari besar keagamaan (Ramadan dan Idulfitri). Sementara untuk keseluruhan tahun, inflasi tahun 2021 diperkirakan akan lebih tinggi dibanding tahun 2020, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional ($3 \pm 1\%$). Dengan melihat tren laju inflasi, serta berdasarkan asumsi RPJMD Kabupaten Banjar, maka laju inflasi di tahun 2022 diharapkan dapat ditekan menjadi 3,01 persen.

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, secara agregat perekonomian Kabupaten Banjar sejak tahun 2016 hingga 2019 cukup fluktuatif. Tahun 2020 sendiri pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan bahkan minus 1,96 persen. Hal ini dikarenakan kinerja lapangan usaha mengalami perlambatan produksi bahkan ada yang pertumbuhannya negatif yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar secara keseluruhan.

Berdasarkan asumsi-asumsi nasional dan provinsi serta kondisi Tahun 2021 akibat pandemi covid-19 yang dampaknya diperkirakan masih berlanjut di Tahun 2022, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar berkisar 2.5 – 3.0 persen. target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dibawah target pertumbuhan ekonomi nasional dan Prov. Kalsel, hal yang mendasari penetapan target tersebut antara lain adanya banjir besar pada awal tahun 2021

yang mengakibatkan kerusakan ladang perkebunan, pertanian, keramba ikan budidaya dan rusaknya infrastruktur, Selain itu pandemi covid-19 yang belum berakhir juga mempersulitnya pulihnya perekonomian.

Target pertumbuhan ekonomi secara agregat tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor-sektor antara lain sektor pertanian tumbuh sebesar 2,00 persen, sektor perikanan tumbuh sebesar 3.60 persen, sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 1.98 persen sektor pariwisata dapat menarik kunjungan wisatawan sebesar 4 juta orang.

BAB IV

PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan anggaran Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan representasi dari kemandirian daerah, sehingga strategi dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD dan koordinasi lintas instansi. Adapun arah kebijakan dari strategi ini adalah sebagai berikut:

- a) Penataan sistem dan prosedur pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- b) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.
- c) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah.
- d) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD, diantaranya dilakukan melalui pengembangan penggunaan IT pada beberapa jenis pajak, seperti penggunaan alat rekam pajak pada hotel dan restoran.
- e) Identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD potensial berbasis sektor unggulan daerah
- f) Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui identifikasi potensi retribusi dan pajak daerah disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah.
- g) Meningkatkan PAD dengan percepatan investasi yaitu pengoptimalan potensi daerah melalui investasi.
- h) Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada

- potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi
- i) Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, OPD teknis penghasil, dan kecamatan.
 - j) Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil termasuk BUMD, BULD, dan sebagainya.
 - k) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB.
 - l) Dana transfer masih menjadi komponen penganggaran yang strategis dan penting bagi Kabupaten Banjar, sehingga strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal dan peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer;
 - Upaya peningkatan jumlah DAU ketika terjadi penyesuaian DBH melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu;
 - Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan;
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan struktur dalam penyusunan APBD Tahun 2022, khususnya pada sisi pendapatan dan belanja, untuk itu dalam penyusunan KUPA Tahun 2022 Kabupaten Banjar akan menerapkan APBD sesuai dengan peraturan dimaksud.

Secara kumulatif pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.942.542.960.003 terjadi kenaikan sebesar Rp657.961.655.633 atau 51,22 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp1.284.581.304.370 Pada

penyusunan perubahan Target Pendapatan Daerah tahun 2022 Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa, diproyeksi sesuai dengan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan. Perubahan Target Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Daerah	Target Tahun Anggaran APBD-Murni	Target Tahun Anggaran APBD-Perubahan	Tambah/Kurang	Persentase
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.010.477.564	221.010.477.564	-	0,00%
4.1.01	Pajak Daerah	82.145.126.690	82.145.126.690	-	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	7.020.131.174	7.065.131.174	45.000.000	0,64%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.480.574.630	11.480.574.630	-	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	120.364.645.070	120.319.645.070	- 45.000.000	-0,04%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.012.087.615.769	1.721.532.482.439	709.444.866.670	70,10%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	881.326.563.000	1.605.959.249.093	724.632.686.093	82,22%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.761.052.769	115.573.233.346	- 15.187.819.423	-11,61%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	51.483.211.037	-	- 51.483.211.037	-100%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	51.483.211.037		- 51.483.211.037	-100%
	JUMLAH PENDAPATAN	1.284.581.304.370	1.942.542.960.003	657.961.655.633	51,22%

Perubahan target pendapatan daerah pada tabel diatas berasal dari masing-masing sumber yang meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pada tahun 2022 pendapatan asli daerah secara kumulatif ditargetkan sebesar Rp221.010.477.564 sama dengan APBD Murni tahun 2022, secara rinci PAD terdiri dari:

- (1) Pos Pajak Daerah;
Untuk pos pajak daerah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp82.145.126.690 sama dengan target APBD Murni Tahun 2022.
- (2) Pos Retribusi Daerah;
Untuk pos retribusi daerah diperkirakan sampai pada angka Rp7.065.131.174 terjadi kenaikan sebesar 0.64 persen dari target APBD Murni Tahun 2022.
- (3) Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
Untuk pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp11.480.574.630 sama dengan target APBD Murni tahun 2022.
- (4) Pos Lain-Lain PAD yang Sah
Untuk pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp120.319.645.070 terjadi penurunan sebesar -0,04 persen dari target APBD Murni Tahun 2022.

b. Pendapatan Transfer, pada penyusunan KUPA tahun 2022 ditargetkan sebagai berikut :

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1.605.959.249.093 mengalami kenaikan sebesar Rp724.632.686.093 atau 82,22 persen dibandingkan APBD Murni Tahun 2022, yang terdiri dari jenis dana :

a. Dana Perimbangan kategori dari Dana Transfer Umum (DTU) terdiri dari :

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp374.891.323.000
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp674.149.822.000

b. Dana Perimbangan kategori dari Dana Transfer Khusus terdiri dari :

- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp117.330.380.093
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp225.556.481.000

c. Dana Desa

- Dana Desa sebesar Rp214.031.243.000

(2) Pendapatan transfer antar daerah pada tahun 2022 sebesar Rp115.573.233.346 mengalami penurunan sebesar -Rp15.187.819.423 atau -11,61 persen dibandingkan APBD Murni Tahun 2022.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah Pendapatan Hibah yang berasal dari Dana Hibah BOS dengan angka sebesar Rp51.483.211.037,00. Pada saat penyusunan pada pos tersebut masih diperoleh berupa dana BOS Daerah dari Provinsi Kalsel. Namun pada RKPD Tahun 2022 diproyeksikan tidak akan diterima lagi berdasarkan data penerimaan Tahun 2022 sumber dana tersebut sudah dialihkan menjadi DAK non fisik.

BAB V

PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

5.1. Perubahan Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan pendapatan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Total belanja pada tahun 2022 di targetkan sebesar Rp2.021.232.163.848 mengalami kenaikan sebesar Rp549.091.096.417 atau 37,30 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp1.472.141.067.431. Penetapan target belanja ini setelah dimasukkan Dana DAK dan Dana Desa termasuk belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

1. Kebijakan belanja operasi lebih diarahkan untuk penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 beserta tunjangannya, kenaikan pangkat dan berkala sebagaimana dialokasikan pada tahun 2022.

2. Perhitungan akses serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan ASN melalui PPPK dan formasi umum sesuai formasi pegawai Tahun 2022 khususnya untuk PPPK bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan.
3. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
4. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
5. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud; Penganggaran honorarium mempedomani Surat Keputusan Bupati Banjar.
7. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

9. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penganggaran perjalanan dinas di tempatkan di Belanja rutin Sekretariat Perangkat Daerah.
10. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek Pertanggung jawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut
 - a) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - e) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa andemi COVID-19);
 - f) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Modal
Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Belanja Tak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,

kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

d. Belanja Transfer

Kebijakan belanja transfer dalam rangka penganggaran bagi hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa serta penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK. Belanja transfer digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan yang peruntukannya dan besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Perubahan Target Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2022 sebagaimana Tabel Berikut :

Tabel 5.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian Belanja Daerah	Tahun Anggaran APBD-Murni	Tahun Anggaran APBD-Perubahan	Tambah/Kurang	Persentase
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.221.269.035.830	1.454.281.886.891	233.012.851.061	19,08%
5.1.01	Belanja Pegawai	750.664.298.238	862.543.538.884	111.879.240.646	14,90%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.672.813.130	539.428.177.380	95.755.364.250	21,58%
5.1.05	Belanja Hibah	22.603.224.462	47.919.579.627	25.316.355.165	112,00%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.328.700.000	4.390.591.000	61.891.000	1,43%
5.2	BELANJA MODAL	123.168.575.401	215.608.796.216	92.440.220.815	75,05%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.923.100.000	1.920.000.000	-2.003.100.000	-51,06%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.651.308.863	60.878.544.277	32.227.235.414	112,48%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.057.034.500	42.931.740.338	21.874.705.838	103,88%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.002.226.638	107.814.878.011	39.812.651.373	58,55%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.534.905.400	2.063.633.590	528.728.190	34,45%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	9.218.112.676	4.218.112.676	84,36%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	9.218.112.676	4.218.112.676	84,36%
5.4	BELANJA TRANSFER	122.703.456.200	342.123.368.065	219.419.911.865	178,82%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800	13.596.744.665	4.680.218.865	52,49%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	113.786.930.400	328.526.623.400	214.739.693.000	188,72%
	JUMLAH BELANJA	1.472.141.067.431	2.021.232.163.848	549.091.096.417	37,30%

Dari tabel diatas dapat diketahui Anggaran Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp1.454.281.886.891 naik sebesar Rp233.012.851.061 atau 19,08 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2022 dengan asumsi belanja DAK dan Dana Desa telah masuk dalam perhitungan.

Belanja operasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp862.543.538.884 Mengalami kenaikan sebesar Rp111.879.240.646 atau 14,90 persen. Kenaikan belanja pegawai sehubungan adanya penerimaan CPNS dan PPPK tenaga kesehatan dan tenaga Pendidikan.
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.539.428.177.380 mengalami kenaikan sebesar Rp.95.755.364.250 atau 21,58 persen dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2022.
3. Belanja hibah sebesar Rp47.919.579.627 mengalami kenaikan sebesar Rp25.316.355.165 atau 112,00 persen dibandingkan APBD Murni tahun 2022.
4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.390.591.000 mengalami kenaikan sebesar Rp61.891.000 atau 1,43 persen dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2022.

Belanja Modal sebesar Rp215.608.796.216 pada APBD perubahan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp92.440.220.815 atau 75.05 persen dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2022 sebesar Rp123.168.575.401. hal ini sehubungan dengan adanya belanja dari sumber dana DAK serta Belanja untuk kegiatan prioritas daerah.

Belanja Tak Terduga sebesar Rp9.218.112.676 mengalami peningkatan sebesar Rp4.218.112.676 atau 84,36 persen dari APBD Murni tahun 2022, belanja ini ditingkatkan guna mengantisipasi pandemi covid-19 dan bencana lainnya yang mungkin dapat terjadi di tahun 2022.

Untuk Belanja Transfer sebesar Rp342.123.368.065 mengalami kenaikan sebesar Rp219.419.911.865 atau 178,82 persen yang terdiri dari (1) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp13.596.744.665 mengalami peningkatan sebesar Rp4.680.218.865 atau 52,49 persen untuk menyesuaikan peningkatan pendapatan target pajak dan distribusi Pendapatan asli daerah dimana Kabupaten berkewajiban mengalokasikan sebesar 10 persen dari pajak dan distribusi tersebut; (2) Belanja Bantuan Keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa sebesar Rp328.526.623.400 mengalami peningkatan sebesar Rp214.739.693.000 atau 188,72 persen.

Pada Bab IV diketahui perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp1.942.542.960.003 dan Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp2.021.232.163.848 terjadi kelebihan belanja/defisit sebesar -Rp78.689.203.845 defisit tersebut akan ditutupi oleh pembiayaan netto sebesar Rp78.689.203.845.

BAB VI

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada proses penyusunan APBD Perubahan dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Guna menjaga keseimbangan arus pendanaan pembangunan daerah, terjadinya defisit diharuskan adanya kemampuan pembiayaan guna menutup kekurangan tersebut. Untuk diperlukan penerimaan pembiayaan daerah. Proyeksi pembiayaan bersih/pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp78.689.203.845 turun sebesar -58,05 persen dari APBD Murni.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan dari komponen pemberian pinjaman daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6. 1. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	Tahun Anggaran APBD-Murni	Tahun Anggaran APBD-Perubahan	Tambah/Kurang	Persentase
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	191.659.763.061	97.389.203.845	-94.270.559.216	-49,19%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	191.659.763.061	97.389.203.845	-94.270.559.216	-49,19%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	191.659.763.061	97.389.203.845	-94.270.559.216	-49,19%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.100.000.000	18.700.000.000	14.600.000.000	356,10%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.100.000.000	16.700.000.000	14.600.000.000	695,24%
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.100.000.000	18.700.000.000	14.600.000.000	356,10%
	Pembiayaan Netto	187.559.763.061	78.689.203.845	-108.870.559.216	-58,05%

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

- Kebijakan penerimaan Pembiayaan meliputi :
1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana

cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

3. SiLPA tahun 2021-2026 diproyeksikan penurunan per tahunnya, dalam artian proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan yang direncanakan.

Pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 nilai SiLPA yang merupakan hasil audit tim BPK-RI tahun 2021 adalah sebesar Rp97.389.203.845 lebih rendah dari proyeksi SiLPA di tahun anggaran 2021 sebesar Rp191.659.763.061 atau terjadi penurunan sebesar -Rp94.270.559.216 atau -49,19 persen.

6.2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, komponen Pengeluaran Daerah meliputi penyertaan modal pada BUMD, pembayaran hutang pokok dan pemberian pinjaman daerah. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banjar akan melaksanakan kebijakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp18.700.000.000,- berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp16.700.000.000 yang terdiri dari Penyertaan Modal pada Bank Kalsel sebesar Rp12.700.000.000,00 dan Penyertaan Modal pada PT. Air Minum sebesar Rp4.000.000.000,00 serta pemberian pinjaman daerah melalui Lembaga Keuangan Daerah/BPR sebesar Rp2.000.000.000 dalam rangka melaksanakan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga nol persen melalui kegiatan Kurma Manis.

Pembiayaan bersih/pembiayaan netto dari pembiayaan adalah selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, yakni sebesar Rp78.689.203.845 digunakan untuk menutupi defisit belanja sebesar -Rp78.689.203.845.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Banjar untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Banjar. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Update Data Objek Pajak Daerah;
2. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
3. Penerapan aplikasi retribusi online bagi seluruh SKPD Pemungut;
4. Pengembangan dengan penambahan alat rekam data transaksi untuk hotel dan resto;
5. Meningkatkan opsir pajak;
6. Uji petik pajak restoran dan parkir;
7. Pemutihan denda PBB;
8. Pekan panutan Pajak Bumi Bangunan;
9. Mobil Keliling (Mobling) Pajak Bumi Bangunan;

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai berikut :

1. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;

2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer;
3. Upaya peningkatan jumlah DAU ketika terjadi penurunan DBH melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu;
4. Identifikasi kebutuhan readiness criteria untuk disesuaikan dengan peruntukkan pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK);

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2022 pada rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 -2026 sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah merupakan belanja Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan Prioritas pembangunan tahun 2022, yaitu: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagai mana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Strategi Penganggaran belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022 yaitu :

- a. Mengacu pada Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2022;

- b. Memperbesar rasio belanja modal;
- c. Mempertahankan anggaran wajib bidang pendidikan sebesar minimal 20 persen dan anggaran wajib bidang kesehatan sebesar minimal 10 persen infrastruktur minimal 25 persen dan alokasi *mandatory budget* lainnya. Lanjutan penganggaran bagi pemerintah kelurahan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 30 (ayat 8) dan penggunaannya disinkronisasikan dengan program kegiatan SKPD yang dilaksanakan di wilayah kelurahan;
- d. Membatasi penganggaran pembangunan gedung baru instansi pemerintah daerah sebagai pelaksanaan arahan dari Presiden Republik Indonesia agar melakukan Penundaan/Moratorium Pembangunan gedung baru;
- e. Penganggaran Pemeliharaan gedung dilakukan oleh SKPD pemegang aset;
- f. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan maupun operasional ditempatkan pada kegiatan kesekretariatan SKPD masing-masing;
- g. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pemulihan ekonomi daerah;
- h. Perlu dipertimbangkan besarnya tunjangan yang diterima bagi kegiatan yang berisiko;
- i. Peningkatan pengamanan aset Pemda berupa sertifikasi tanah dan papan kepemilikan.

BAB VII

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Banjar Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUPA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan DBH), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu agar disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUPA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam Perubahan PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan pagu dana transfer pada perubahan APBD Tahun 2022 akan berpengaruh pada alokasi dana desa. Untuk angka pasti akan diperhitungkan setelah pembahasan rancangan KUPA-PPAS bersama DPRD;
4. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUPA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Martapura, 18 Agustus 2022

BUPATI BANJAR,

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom